

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 489 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN NGESTIHARJO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KALURAHAN TAMANTIRTO, DAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa telah dilakukan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Periode Tahun 2024-2030 di Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Tamantirto, dan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan secara demokratis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan
 Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang
 Badan Permusyawaratan Kalurahan, peresmian
 pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan
 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Tamantirto, dan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Mengingat

:

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN NGESTIHARJO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KALURAHAN TAMANTIRTO, DAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030.

KESATU

Meresmikan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Tamantirto, dan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.

KETIGA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari

2024.

Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 4 Desember 2023 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
- 5. Panewu Kasihan;
- 6. Lurah Ngestiharjo;
- 7. Lurah Tirtonirmolo;
- 8. Lurah Tamantirto;
- 9. Lurah Bangunjiwo; dan
- 10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 489 TAHUN 2023
TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KALURAHAN NGESTIHARJO, KALURAHAN

TIRTONIRMOLO, KALURAHAN TAMANTIRTO,

PERIODE TAHUN 2024-2030.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN NGESTIHARJO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KALURAHAN TAMANTIRTO, DAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030

A. KALURAHAN NGESTIHARJO

NO	NAMA	JENIS	WILAYAH PEMILIHAN
	TANGGAL LAHIR	KELAMIN	
1.	Wiratminingsih	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
	Bantul, 04 Oktober 1968		
2.	Arief Kurniawan	Laki-laki	Wilayah I (Tambak dan
	Bantul, 09 Maret 1981		Sumberan)
3.	Bambang Nindyo Yuwono, S.E.	Laki-laki	Wilayah II (Soragan dan
	Yogyakarta, 18 April 1957		Cungkuk)
4.	Denni Andhika Sofianto	Laki-laki	Wilayah III (Kadipiro dan
	Bantul, 04 Juni 1984		Jaten)
5.	Sumardi	Laki-laki	Wilayah IV (Sonosewu)
	Bantul, 16 Juli 1965		
6.	Sutarlam	Laki-laki	Wilayah V (Jomegatan)
	Bantul, 06 Oktober 1959		
7.	Agus Eko Purnomo, S.T.	Laki-laki	Wilayah VI (Sonopakis Lor)
	Ngawi, 14 April 1968		
8.	Dr. Bambang Sutiyoso, S.H.,	Laki-laki	Wilayah VII (Sonopakis Kidul
	M.Hum.		dan Ongobayan)
	Banjarnegara, 20 Januari 1971		
9.	Sargiyanto	Laki-laki	Wilayah VIII (Sidorejo)
	Bantul, 01 Januari 1981		

B. KALURAHAN TIRTONIRMOLO

NO	NAMA	JENIS	WILAYAH PEMILIHAN
	TANGGAL LAHIR	KELAMIN	
1.	Dra. Sri Sudaryanti	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
	Sleman, 13 April 1961		
2.	Wawan Surahman, S.Pdi.	Laki-laki	Wilayah I (Kalipakis dan
	Wonosobo, 30 November 1985		Kersan)
3.	Darusman, M.A.	Laki-laki	Wilayah II (Jeblog)
	Banyumas, 25 Juli 1969		
4.	Inung Dwi Rismawati	Perempuan	Wilayah III (Plurugan)
	Bantul, 29 Desember 1974		
5.	Ganjari	Laki-laki	Wilayah IV (Dongkelan
	Yogyakarta, 08 Juni 1963		Kauman)
6.	Djudiman	Laki-laki	Wilayah V (Padokan Lor dan
	Bantul, 01 Februari 1955		Padokan Kidul)
7.	Kustiadi	Laki-laki	Wilayah VI (Jogonalan Lor
	Pasuruan, 03 Desember 1970		dan Jogonalan Kidul)
8.	Kus Surasa	Laki-laki	Wilayah VII (Mrisi)
	Bantul, 04 Juli 1960		
9.	Satriya Wicaksono	Laki-laki	Wilayah VIII (Glondong dan
	Yogyakarta, 24 November 1986		Beton)

C. KALURAHAN TAMANTIRTO

NO	NAMA	JENIS	WILAYAH PEMILIHAN
	TANGGAL LAHIR	KELAMIN	
1.	Endah Rahmawati	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
	Bantul, 22 Oktober 1976		
2.	Yunaidi Eko Iswanto	Laki-laki	Wilayah I (Geblagan)
	Bantul, 01 Juni 1977		
3.	Giman, S.ST., M.T.	Laki-laki	Wilayah II (Gatak dan Jadan)
	Bantul, 15 Desember 1963		
4.	Tatak Mulyanto	Laki-laki	Wilayah III (Ngebel dan
	Bantul, 23 Juni 1979		Ngrame)
5.	Suranto	Laki-laki	Wilayah IV (Jetis)
	Bantul, 13 Juni 1975		
6.	Harjono	Laki-laki	Wilayah V (Brajan)
	Bantul, 16 Agustus 1973		
7.	Jito Didit Suyitno	Laki-laki	Wilayah VI (Gonjen)
	Lebak, 07 Januari 1983		

8.	Edy Ismoyo	Laki-laki	Wilayah VII (Kasihan)
	Gunungkidul, 04 Juli 1955		
9.	Tri Jumarno	Laki-laki	Wilayah VIII (Kembaran)
	Sleman, 16 Maret 1973		

D. KALURAHAN BANGUNJIWO

NO	NAMA	JENIS	WILAYAH PEMILIHAN
	TANGGAL LAHIR	KELAMIN	
1.	Nur Romdhon Hastini, S.Ag.	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
	Kulon Progo, 09 Januari 1970		
2.	Eko Nurhadi	Laki-laki	Wilayah I (Gendeng)
	Bantul, 16 September 1979		
3.	Herlis Setyawan, S.E.	Laki-laki	Wilayah II (Ngentak
	Bantul, 25 Februari 1979		Donotirto)
4.	Dian Prastyo, S.Kom.	Laki-laki	Wilayah III (Lemahdadi
	Bantul, 09 Juli 1990		Sribitan)
5.	Waluyo	Laki-laki	Wilayah IV (Salakan,
	Bantul, 12 Juni 1963		Sambikerep, dan Petung
			Kenalan)
6.	Riyanto, S.E., M.Si.	Laki-laki	Wilayah V (Kalirandu
	Bantul, 16 Februari 1982		Bangen)
7.	Sriyono	Laki-laki	Wilayah VI (Bibis, Jipangan,
	Bantul, 27 Oktober 1966		dan Kalangan)
8.	Timbul Riyadianta	Laki-laki	Wilayah VII (Kalipucang dan
	Bantul, 07 Maret 1973		Gedongan)
9.	Tri Purwanto, A.Md.	Laki-laki	Wilayah VIII (Kajen, Tirto,
	Bantul, 10 Desember 1984		dan Sembungan)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH